

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia hanya beberapa tempat yang mengandung batu permata, antara lain di provinsi Banten dengan Kalimayanya, di Lampung dengan batu jenis-jenis anggur menawan dan jenis cempaka, di pulau Kalimantan dengan Kecubungnya (*Amethys*) dan Intan (berlian). Batu mulia ini terdapat banyak macamnya antara lain batu lapis lazuli, batu biduri surya, batu akik darah, batu kuarsa mawar, batu kecubung es, batu badar lumut, batu zamrud, batu merah delima, batu mata macan/biduri sepah, batu zamrud kalimantan, batu mata elang, batu *red beryl*, batu sungai dareh, batu bacan, batu kalimaya, batu akik, batu giok, batu ruby borneo. Batu mulia adalah sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi, dan diminai oleh para kolektor.¹ Akhir - akhir ini kita banyak mendengar tentang batu akik padahal batu akik sudah dikenal sejak zaman dahulu. Batu akik merupakan bagian dari batu mulia. Kehadiran batu akik sekarang begitu dihargai di tengah-tengah masyarakat, baik dilihat dari sisi penampilan maupun mitos khasiat yang melekat pada batu tersebut. Sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengoleksi batu akik. Sehingga batu akik sekarang menjadi bahan pembicaraan yang

¹ Ali S. Riyadi, *Batu Mulia yang Istimewa*, cetakan pertama, Kamea Pustaka, Yogyakarta, 2015, h.9.

sangat hangat untuk saat ini. Bahkan banyak orang juga yang berinvestasi pada batu akik karena harga batu akik semakin naik. Manfaat dan kegunaan batu akik sebenarnya lebih mengarah kepada mitos karena manfaat dan kegunaan batu akik ini berhubungan erat dengan dunia spiritualitas / gaib dan tidak dapat di jelaskan secara ilmiah. Manfaat dan kegunaan batu akik ini biasanya tergantung pada kepercayaan dan sugesti dari diri pemakainya sendiri. Biasanya batu akik ini dipasang hal spiritual agar pemakainya menjadi lebih hebat. Ada beberapa macam batu akik antara lain :²

1. Jenis Batu Akik Bacan Hijau, Batu akik yang berasal dari Halmahera Selatan, Maluku Utara tepatnya di daerah Pulau Kasiruta. batu ini bisa bermetamorfosa secara alami semakin lama semakin indah.
2. Jenis Batu Akik Kalsedon, Mempunyai ciri seperti diselimuti kabut transparan, semakin menambah keeksotisan dari batu akik jenis ini. Bisa ditemukan di daerah Jawa Barat dan daerah Sulawesi Tenggara.
3. Jenis Batu Akik Kalimaya, Jenis batu akik ini sering disebut dengan opal ini di luar negeri bisa ditemukan di negara India, Meksiko, Australia dan juga Mesir, untuk di Indonesia sendiri bisa ditambang di Banten.
4. Jenis Batu Akik Safir, batu akik jenis ini juga dianggap memiliki khasiat bisa menenangkan jiwa atau pikiran yang sedang gelisah.
5. Jenis Batu Akik Topaz, Batu akik topaz memiliki pilihan warna jingga, kuning dan juga kemerahan. Jenis batu ini bisa ditemukan di negara Brazil, Srilanka, Meksiko juga di negara Rusia.
6. Jenis Batu Akik Sungai Dareh, batu akik ini berasal dari Sumatera Barat.
7. Jenis Batu Akik Zamrud, Batu ini mempunyai warna khas hijau dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

² Jonathan, "7 Jenis Batu Akik yang Paling Banyak Dicari Pecinta Batu Mulia", <https://www.maxmanroe.com/7-jenis-batu-akik-yang-paling-banyak-dicari-pecinta-batu-mulia.html>, 22 Februari 2015, dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2015, pk. 08.12 WIB

Banyak orang yang tidak mengerti secara benar bagaimana cara membeli batu akik yang benar. Karena tidak semua pedagang itu berjualan dengan kejujuran. Jika pedagang mempunyai kesempatan maka dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Sebuah batu disebut mulia atau *gemstones* karena kandungan mineralnya langka dan biasanya dijadikan batu permata oleh kebudayaan tertentu. Yang termasuk batu mulia adalah *safir*, *ruby*, *emerald* atau *zamrud*, serta *alexandrite color change* dan *red eye*. Jenis batuan lainnya adalah *semiprecious*. Batu akik dengan unsur mineral silikon dioksida ada dalam kelompok ini. Silikon dioksida bisa ditemukan di mana saja di semua lapisan bumi. Tapi yang membuat sebuah batu itu istimewa adalah ketika “kawin” dengan unsur mineral lain. Batu bacan, misalnya, memiliki percampuran silikon dioksida dengan *chrysocolla*, dan kalsedon dan hanya ditemukan di Indonesia, Amerika, dan Peru. Batu lain yang termasuk *semiprecious* antara lain *topaz*, *garnet*, dan *scapolite*. Berikut ini tahapan identifikasi keaslian batu akik :³

1. Senter LED

Untuk menguji keaslian dan kualitas batu akik kita bisa menggunakan senter LED dengan cara menempelkan senter yang menyala pada batu. Karena cahaya yang dihasilkan senter lebih fokus sehingga mampu menembus ketebalan batu akik. Dengan senter LED, kita dapat melihat serat, tekstur, dan kejernihan batu.

2. Air

Menguji batu akik bisa dilakukan dengan cara meneteskan air pada permukaan batu akik yang cembung. Jika air tidak langsung bergulir, berarti batu tersebut asli. Namun, bila air langsung bergulir dan menetes ke bawah, artinya batu tersebut tidak asli.

3. Kaca Pembesar

Kaca pembesar atau mikroskop sangat membantu pengamatan visual kita. Dengan alat ini, kita dapat mengamati serat-serat batu yang

³ Pandu Surya, *Ensiklopedia Batu Akik Jenis dan Daya Tariknya*, Cetakan Pertama, Cakrawala, Yogyakarta, 2015, h. 77-78.

kebanyakan sangat kecil. Tentu saja orang yang melakukan pengamatan haruslah orang yang memahami berbagai jenis serat batu.

4. Uji Laboratorium

Dari keseluruhan alat dan cara, uji laboratorium di laboratorium geologi inilah yang paling valid. Batu akik akan diuji dengan peralatan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat keilmiahannya. Berdasarkan hasil uji, pihak laboratorium akan menerbitkan sertifikat yang berisi spesifikasi dari batu. Sertifikasi ini akan menjadi berharga saat batu akik akan dijual. Oleh, karena calon pembeli akan merasa yakin dengan keaslian dari batu.

Baru-baru ini kita mendengar bahwa ada pengenaan pajak terhadap penjualan batu akik mulia. Karena Pemerintah mengetahui banyak transaksi yang berhubungan dengan batu akik. Sehingga banyak penjual-penjual kecil yang mengeluh atas pajak penjualan batu akik. Batu akik sudah ditetapkan menjadi barang mewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur 'dapat dipaksakan' artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksaan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan.

Sementara itu, terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.⁴

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dapat dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagai sebagai suatu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Menurut Erly Suandy, subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan kata lain setiap wajib pajak adalah subjek pajak.⁵

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Pertama fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Kemudian Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2013, h.7.

⁵ Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2005, h.33.

dengan apa yang dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *fiscal policy* (kurs asing) sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah-arrah sektor produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.⁶

Dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sebaliknya bila ada pungutan pajak tetapi tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak, tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*). Pemungutan pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis dan besarnya pajak yang akan dipungut. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang. Jika suatu pajak diatur berdasarkan undang-undang maka sistim pemungutan pajak itu bisa dipaksakan. Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus

⁶Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit.*, h. 13.

ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya⁷. Kalau ada pemungutan pasti ada yang namanya penerimaan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional berasal dari Bea Masuk dan Bea Keluar.⁸

Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah hanya dilakukan 1 (satu) kali saja, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah; atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.⁹

⁷ *Ibid*, h.7.

⁸ *Ibid*, h.11.

⁹ Sleman, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Edisi Kesatu, Andi Offset, Yogyakarta, h.233.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹⁰

- A. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- B. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- C. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- D. *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Dari penjelasan di atas bahwa dalam pajak ada asas *equality* yang berarti bahwa penetapan pajak tidak boleh secara semena-mena. Penetapan pajak harus didasarkan pada kemampuan dan keadilan bagi wajib pajaknya. Misalnya pada penjualan batu akik yang sekarang ini telah dikenakan pajak barang mewah. Jadi batu akik sudah ditetapkan sebagai barang mewah, sehingga sekarang banyak penjual batu akik yang merasa keberatan dengan pajak ini. Karena tarif yang ditetapkan adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 : **"Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah barang-barang**

¹⁰Muhamad Rahmat, "Ketidakadilan di Balik Kesederhanaan PPH Final", <http://www.fiscuswannabe.web.id/2011/05/ketidakadilan-di-balik-kesederhanaan.html>, 5 Mei 2011, dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2015, pk. 10.00 WIB.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini." Batu akik itu termasuk dalam lampiran yang ke 6. Para penjual akik ini merasa keberatan juga karena mereka tahu bahwa penjualan batu akik ini hanya musiman saja. Mumpung penjualan batu akik sedang melambung tinggi, para penjual batu akik beramai-ramai menjualnya tetapi ternyata dikenakan pajak barang mewah untuk batu akik yang harganya di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Padahal para pedagang itu berencana mengubah nasib mereka. Pajak tersebut sangat memberatkan bagi pedagang batu akik yang kecil. Padahal dalam hukum pajak dikenal adanya asas *equaility* yang berarti adanya keseimbangan kemampuan.

Dalam hal ini sepertinya Menteri Keuangan dalam menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013, Menteri Keuangan belum siap menetapkan peraturan menteri ini. Karena Batu akik ini harganya aja masih tidak ada dasar. Contohnya adalah berlian, kalau berlian dapat didasarkan dengan seberapa besar karatnya sedangkan batu akik tidak ada dasarnya. Menteri keuangan hanya mendasar dengan harga jualnya saja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar atau meluas sehingga tetap pada inti permasalahan yang permasalahannya sebagai berikut :

1. Wewenang pemungutan pajak penjualan atas batu akik.
2. Perlindungan hukum terhadap pemungutan pajak penjualan atas batu akik yang tergolong barang mewah menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3. Penjelasan Judul

Untuk menjelaskan materi suatu tulisan perlu adanya pembahasan secara sistematis agar materi ini tidak melebar dan tetap terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah maka diperlukan penjelasan judul. Skripsi ini berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Penjualan Atas Batu Akik".

Di dalam bahasa Belanda hukum adalah *rechts* artinya undang-undang atau hukuman, sedangkan di dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Rechts* atau hukum dalam bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga sifatnya *evolusioner*. Pengertian hukum berdasarkan *civil law* hanya menganut undang-undang yang sifatnya tertulis saja. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Hukum, berarti "*a judgement or legal decision*." Menurut Nakamura seorang peneliti Islam dari Jepang, hukum adalah suatu komplikasi yang komprehensif dari putusan-putusan dan pendapat-pendapat ulama terhadap berbagai masalah dengan menunjuk pada syariat. Kemudian dari pendapat lain seperti S.M. Amin, hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan

hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum itu sifatnya mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak menaatinya.

Sudah seharusnya untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Perlindungan hukum itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

Pemungutan menurut pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah "suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya

¹¹Glosarium, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 7 April 2015, dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2015, pk. 11.00 WIB.

pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.¹²

Pajak penjualan ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ialah pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tak bergerak, pembuatan suatu akta, dan sebagainya.¹³ Pajak Penjualan ini dikatakan sebagai pajak tidak langsung karena pajak penjualan ini bisa dilimpahkan terhadap pihak lain. Pihak penjual akan mencari keuntungan dan tidak mau rugi sehingga pajak penjualan ini dilimpahkan kepada pembeli.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh para penjual batu akik atas pajak penjualan yang memberatkan.

¹² Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, cet. VII, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2.

¹³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.97.

1.4. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul tentang " Perlindungan Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Penjualan Batu Akik" karena Banyak penjual batu akik yang merasa keberatan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Setiap penjual batu akik yang ada di daerah pasti menginginkan keuntungan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul penulisan skripsi ini.

1.5. Tujuan Penulisan

Bahwa Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi atau keringanan beban atas pengenaan pajak penjualan atas batu akik.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan bahan non hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum, serta analisa bahan hukum dan bahan non hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang

dimaksud adalah suatu metode untuk mendekati suatu masalah dengan hukum normatif. Rincian metode penelitian mempunyai penjelasan sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*), yaitu, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam hal ini untuk keperluan penulisan karya akademis, output dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran. Selain itu ilmu hukum merupakan ilmu terapan, jadi saran yang dihasilkan dari penelitian harus dapat atau mungkin untuk diterapkan.¹⁵

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi dengan mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut guna menangkap kandungan filosofis yang ada di dalamnya¹⁶. Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, peraturan menteri keuangan tentang pengenaan pajak barang mewah, dan upaya hukum dalam bidang administrasi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

¹⁵ *Ibid.*, h. 41.

¹⁶ *Ibid.*, h. 94.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Dalam pendekatan ini, perlu adanya pemahaman atas pandangan-pandangan dari para sarjana, para ahli hukum, dan doktrin-doktrin yang ada guna menguji prinsip-prinsip dalam perpajakan dan upaya hukum terhadap pengenaan pajak penjualan atas batu akik karena batu akik digolongkan barang mewah.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang sedang dipelajari dan perkembangan-perkembangan terhadap isu yang dihadapi. Hal ini diperlukan guna mengungkap filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari tersebut dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹⁸ Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dasar pemungutan pajak atas batu akik dan upaya hukumnya.

c. Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan ini maka diperlukan sumber-sumber penelitian yang akurat yaitu berupa bahan hukum dan

¹⁷ *Ibid.*, h. 95.

¹⁸ *Ibid.*, h. 94.

bahan non-hukum. Bahan hukum dipisah menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara¹⁹. Bahan hukum primer ini berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak penjualan batu akik dan upaya hukum keberatan pajak.

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri²⁰. Bahan hukum sekunder ini mempunyai tujuan untuk membantu menjelaskan dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini berupa buku-buku hukum, pendapat dari para ahli hukum, artikel-artikel dalam jurnal hukum, surat kabar

Bahan non-hukum merupakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berguna sebagai penambah informasi yang dapat digunakan apabila mempunyai relevansi dengan topik penelitian²¹. Dalam

¹⁹ Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013, h. 67.

²⁰ *Ibid.*, h.82.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 143.

hal ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan upaya hukum dalam perpajakan.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Bahan hukum dan bahan non-hukum dikumpulkan kemudian dibaca, dipelajari, dan dianalisis keseluruhan bahan hukum dan bahan non-hukum yang terkait dengan materi yang dibahas. Diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer terlebih dahulu yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang hendak dicapai. Kedua adalah pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Ketiga adalah pengumpulan bahan non-hukum bilamana diperlukan suatu informasi untuk membantu dalam penjelasan penulisan ini.

e. Analisa Bahan Hukum dan Bahan Non-hukum

Seluruh bahan hukum dan bahan non-hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan klarifikasi, dianalisis dan dipaparkan guna memecahkan isu yang dihadapi. Bahan-bahan hukum dan non-hukum ini disusun dengan menggunakan metode deduktif. Kemudian disusun secara sistematis dengan mengaitkan penjelasan dari peraturan-peraturan yang ada dengan buku-buku dan pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan isu ini yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I, bagian dalam bab 1 (satu) ini disebut pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penelitian yang mencakup (tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan bahan non-hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan bahan non-hukum, analisa bahan hukum dan bahan non-hukum), dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, Dalam bab 2 (dua) ini membahas tentang wewenang terhadap pemungutan pajak penjualan batu akik yang dikarenakan batu akik digolongkan sebagai barang mewah. Uraian bab ini merupakan penjelasan terkait kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan sistem pemungutan pajak.

Bab III, dalam bab 3 (tiga) ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemungutan pajak penjualan atas batu akik. Uraian pada bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Bab IV, bab 4 (empat) ini merupakan bab terakhir/ penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisikan jawaban dari permasalahan skripsi ini. Saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya